



## Yuk, *Update Informasi* Terkait **IDENTIFIKASI MASALAH** **PP NO. 58 TAHUN 2016**



# STOP APATIS!

# 1


## KETIDAKJELASAN KONSTRUKSI NORMA

Ketidajelasan ini terlihat pada:

**Pasal 8 Ayat (1), Pasal 8 Ayat (2), dan Pasal 9**

PP 58/2016 *tidak menampakan perbedaan pengaturan pendaftaran* dari UU Ormas sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya **Pasal 6**.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa aturan pendaftaran bagi *Ormas tidak berbadan hukum* tetap **tidak jelas** konstruksi normanya, apakah dapat atau wajib atau harus mendaftar.



PP 58/2016 juga **memperluas aturan dan menambah panjang birokrasi** pendaftaran bagi Ormas tidak berbadan hukum maupun berbadan hukum dengan kepengurusan berjenjang dengan aturan 'melaporkan' keberadaan secara berjenjang, seperti yang tertulis pada **Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 9**.



# 2

## PELUANG *CONFLICT OF INTEREST*

**Pengawasan eksternal** membuka peluang *conflict of interest*, terlihat pada:

**Pasal 40, dan Pasal 41 Ayat (3)**

Keberadaan pasal ini seolah menjadi **pasal "balas dendam"** pemerintah, dan rentan *conflict of interest* karena:

- Pemerintah bisa saja mengenakan pasal ini kepada **organisasi yang aktif mengkritisi kinerja pemerintahan**.
- Penyerahan wewenang pengawasan kepada masyarakat **bisa menjadi landasan hukum** bagi beberapa organisasi yang selama ini bertindak seperti aparat pemerintah.

# 3

## KERANCUAN SUBJEK HUKUM

Kerancuan ini terlihat pada:

**Pasal 56 ayat (1)**

Pasal ini menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa, *para pihak dapat dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam negeri*, dimana seharusnya pasal-pasal penyelesaian sengketa **tidak membedakan Ormas tidak berbadan hukum dan berbadan hukum**.

Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi Ormas tidak berbadan hukum terkait **siapa yang akan mewakili mereka di pengadilan**.



Tidak adanya kepastian status norma sehingga menimbulkan kebingungan bagi ormas.

Makin panjang dan sulitnya aturan birokrasi.

Adanya kerancuan subjek hukum mengenai pasal-pasal penyelesaian sengketa, baik internal maupun antarormas.

SUMBER :



Laporan Kajian Penafsiran PP Pelaksana UU Ormas oleh Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)